



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014 SERI A NOMOR 1

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan perlu mengupayakan ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai pada tingkat petani dengan memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di tingkat Kecamatan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun

2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.

5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Magelang;
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian.
13. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/keompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penjualan pupuk.
17. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.

18. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
19. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
20. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
21. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
22. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
23. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi pupuk Anorganik dan pupuk organik di dalam negeri.
24. Penyalur Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
25. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
26. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
27. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun kelompok tani berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani meliputi luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi yang telah disetujui oleh Penyuluh Pertanian, Kepala Desa dan Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan.
28. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

29. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan Kabupaten Magelang.
30. Realokasi pupuk bersubsidi adalah pengalokasian kembali yang disebabkan adanya perubahan dan/atau perpindahan alokasi pupuk bersubsidi akibat adanya kekurangan atau kelebihan dari alokasi yang ditetapkan.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar setiap musim tanam atau pembudidaya ikan dengan total luasan paling banyak 1 (satu) hektar per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Camat kepada Bupati.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sub sektor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. Lampiran I : Sektor Pertanian.
 - b. Lampiran II : Sektor Pertanian pada Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - c. Lampiran III : Sektor Pertanian pada Sub Sektor Perkebunan.
 - d. Lampiran IV : Sektor Pertanian pada Sub Sektor Peternakan dan Perikanan.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk alokasi sebaran perbulan lebih lanjut ditetapkan oleh Dinas dengan mempertimbangkan rencana jadwal tanam, besaran serapan, RDKK dan alokasi pupuk Daerah.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut Desa dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan usulan Desa, RDKK dan besarnya alokasi pupuk bersubsidi di Daerah.

Pasal 5

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan dari Desa dengan mendasari pertimbangan teknis dari Dinas yang membidangi.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kajian teknis dari Dinas yang membidangi.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan dan Desa pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan ketentuan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah; dan
 - c. sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas yang membidangi melakukan pendataan RDKK sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyalur Lini III dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi untuk mengevaluasi dan merencanakan realokasi penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.

- (2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per kg (kilogram);
 - b. Pupuk SP-36 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kg (kilogram);
 - c. Pupuk ZA sebesar Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per kg (kilogram);
 - d. Pupuk NPK sebesar Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kg (kilogram); dan
 - e. Pupuk Organik sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kg (kilogram).
- (3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea sebesar 50 kg (lima puluh kilogram);
 - b. Pupuk SP-36 sebesar 50 kg (lima puluh kilogram);
 - c. Pupuk ZA sebesar 50 kg (lima puluh kilogram);
 - d. Pupuk NPK sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) atau 20 kg (dua puluh kilogram); dan
 - e. Pupuk Organik sebesar 40 kg (empat puluh kilogram) atau 20 kg (dua puluh kilogram).

Pasal 11

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diberi label berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan **"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"**.

Barang Dalam Pengawasan

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Penyalur Lini I sampai Penyalur Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 13

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

(2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Daerah setiap bulan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Dinas yang membidangi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Februari 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Seri A Nomor 1
pada tanggal 3 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN
 2014

**REKAPITULASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014**

(dalam ton)

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Salaman	576	74	182	286	450
2	Borobudur	548	73	225	274	412
3	Ngluwar	670	84	177	324	527
4	Salam	895	107	173	435	758
5	Srumbung	558	70	163	272	468
6	Dukun	932	139	246	566	927
7	Muntilan	752	96	178	369	623
8	Mungkid	936	139	181	457	776
9	Sawangan	789	100	211	382	681
10	Candimulyo	630	79	197	307	506
11	Mertoyudan	931	92	159	353	583
12	Tempuran	470	62	175	237	350
13	Kajoran	898	109	196	443	703
14	Kaliangkrik	879	105	225	418	723
15	Bandongan	1,008	130	171	447	776
16	Windusari	785	98	194	386	634
17	Secang	959	132	166	305	1,036
18	Tegalrejo	761	94	224	375	623
19	Pakis	600	73	310	528	496
20	Grabag	1,041	132	304	348	835
21	Ngablak	578	32	277	427	527
	JUMLAH	16,196	2,020	4,334	7,939	13,414

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014**

(dalam ton)

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Salaman	472	60	108	220	381
2	Borobudur	431	57	143	202	349
3	Ngluwar	553	70	103	258	447
4	Salam	794	94	101	371	642
5	Srumbung	490	61	115	229	397
6	Dukun	864	130	198	523	766
7	Muntilan	651	83	106	305	528
8	Mungkid	853	126	108	392	648
9	Sawangan	712	90	156	333	577
10	Candimulyo	527	66	124	246	427
11	Mertoyudan	846	82	108	300	520
12	Tempuran	369	49	102	172	297
13	Kajoran	812	96	125	380	596
14	Kaliangkrik	757	92	153	354	613
15	Bandongan	925	116	112	395	658
16	Windusari	664	82	108	310	537
17	Secang	883	122	112	257	878
18	Tegalrejo	646	79	142	303	524
19	Pakis	452	55	206	435	420
20	Grabag	874	110	185	244	708
21	Ngablak	481	19	208	366	477
	JUMLAH	14,056	1,739	2,823	6,595	11,390

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 SUB SEKTOR PEKEBUNAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014**

(dalam ton)

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Salaman	104	14	74	66	69
2	Borobudur	115	15	82	72	63
3	Ngluwar	117	14	74	66	80
4	Salam	101	13	72	64	116
5	Srumbung	68	9	48	43	71
6	Dukun	68	9	48	43	141
7	Muntilan	101	13	72	64	95
8	Mungkid	83	13	73	65	118
9	Sawangan	77	10	55	49	104
10	Candimulyo	103	13	73	61	79
11	Mertoyudan	85	11	51	53	63
12	Tempuran	103	13	73	65	53
13	Kajoran	86	13	71	63	107
14	Kaliangkrik	122	13	72	64	110
15	Bandongan	83	14	59	52	118
16	Windusari	121	16	86	76	97
17	Secang	76	10	54	48	158
18	Tegalrejo	115	15	82	72	99
19	Pakis	148	18	104	93	76
20	Grabag	167	22	119	104	127
21	Ngablak	97	13	69	61	80
	JUMLAH	2,140	281	1,511	1,344	2,024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 SUB SEKTOR PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014**

(dalam ton)

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
	Kabupaten Magelang Untuk 21 Kecamatan	637	98	8	46	584
	JUMLAH	637	98	8	46	584

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN